

PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI**

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2017**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2017 yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD perlu dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran di dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi pada tanggal 12 Maret 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2017, dengan Susunan Keanggotaan dan Komposisi Jabatan sebagai berikut :

NO	N A M A	J A B A T A N	KETERANGAN
1	PRIATMAN MAMAN	KETUA	FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
2	GAGAN RACHMAN SUPARMAN	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	GUNDAR KOLYUBI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
4	IWAN ADHAR RIDWAN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5	ARDIAN DINATA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
6	BAMBANG HERAWANTO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT NASIONAL
7	BUDIYANTO HUKIN PRAMOTO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT NASIONAL
8	AEP SAEPURAHMAN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
9	USEP UBAEDILLAH	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
10	SYIHABUDIN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
11	FATIMAH	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
12	ANWAR HERMANSYAH	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

KEDUA ...

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2017, terhitung mulai tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 serta harus melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud, dibantu oleh pelaksana teknis administrasi dari unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 4 April 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
Ketua,

YUNUS SUHANDI, S.IP